

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 5
Tahun 1972

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)

Nomor 2 Tahun 1972 (2/1972)

Tentang: Bentuk serta prosedur pengundangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K 889/I/A/1972 tanggal 5 April 1972 perihal bentuk dan cara pembuatan Peraturan Daerah beserta lampirannya;
 2. Surat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 03/K A/D.P.R.D./1972 tanggal 29 Maret 1972 perihal Rencana Peraturan Daerah tentang Bentuk serta prosedur pengundangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan penerbitan Lembaran Daerah.
- Menimbang :
1. Bahwa untuk ketepatan kelancaran dan keseragaman pembuatan/pengundangan Peraturan Daerah, perlu mengatur bentuk serta prosedur pengundangan Peraturan Daerah;
 2. Bahwa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1953 jo Nomor 10 tahun 1958 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan dan perkembangan dewasa ini, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan 1 dan 2 diatas, dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Daerah tentang bentuk serta prosedur pengundangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan penerbitan Lembaran Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1969 jo Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1969;
4. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/K/DPRD/71.
- Mendengar : Pandangan Umum dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 Maret, 8 April 1972.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Bentuk serta prosedur pengundangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan penerbitan Lembaran Daerah, sebagai berikut:

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan:

1. a. Kepala Daerah, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Dewan, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. a. Peraturan Daerah, adalah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Lembaran Daerah, adalah Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Tambahan Lembaran Daerah, adalah Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. a. Penambahan, adalah memberi suatu ketentuan baru yang masih ada hubungannya dengan ketentuan yang lama dan dirumuskan sesudah perumusan ketentuan yang lama didalam suatu pasal baru.
- b. Panyisipan, adalah memberi suatu ketentuan baru yang masin ada hubungannya dengan ketentuan yang lama dan dirumuskan sesudah perumusan ketentuan yang lama didalam suatu ayat dari pasal yang sama.
- c. Perubahan, adalah memberi suatu perumusan yang lain dari suatu ketentuan dengan tidak merubah werdi/esensi ketentuan yang lama secara keseluruhan.
- d. Pencabutan, adalah meniadakan suatu Peraturan/ketentuan atau meniadakan suatu Peraturan/ketentuan dan menggantinya dengan ketentuan lain sehingga werdi/esensinya menjadi berubah.
- e. Pengesahan, adalah suatu tindakan sebagai pelaksanaan pengawasan preventip yang merupakan suatu persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi.

BAB II.

BENTUK PERATURAN DAERAH

Pasal 2.

1. Peraturan Daerah dibuat dengan formulir sebagaimana model tercantum dalam Lampiran I.A., I. B. dan I. C. Peraturan Daerah ini.
2. Konsideran MEMPERHATIKAN diisi sesuai dengan pengusul, yaitu sumber atau pengambil inisiatip Peraturan Daerah.
3. Konsideran MENIMBANG diisi secara singkat dan jelas tentang alasan pertimbangan dan penilaian atas kenyataan-kenyataan, termasuk penilaian atas peraturan-peraturan yang ada, dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah.
4. Konsideran MENINGAT diisi dengan dasar-dasar hukum yang menjadi dasar Peraturan daerah yang akan dikeluarkan, dan disusun menurut urutan tertentu.
5. Yang menandatangani Peraturan Daerah adalah unsur pimpinan Dewan yang terakhir memimpin sidang pleno Dewan yang memutuskan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
6. Peraturan Daerah harus ditanda-tangani juga oleh Kepala Daerah.
7. Peraturan Daerah yang sudah ditanda-tangani oleh unsur pimpinan Dewan dan Kepala Daerah dimaksud dalam ayat (5) dan

(6) pasal ini diundangkan dalam Lembaran Daerah.

8. Peraturan Daerah dimaksud dalam ayat (7) pasal ini yang memerlukan pengesahan Menteri Dalam Negeri, maka pengundangan dalam Lembaran Daerah dilakukan setelah mendapatkan pengesahan atau telah lewat jangka waktu pengesahan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3.

1. Penyusunan isi Peraturan Daerah disesuaikan dengan sifat penting dan luas pengaturan persoalan/materinya dan dituangkan dalam formulir sebagaimana model tercantum dalam Lampiran II. A, II. B. dan II. C. Peraturan Daerah ini.
2. Peraturan Daerah yang disusun dalam Bab-bab, maka urutan penyusunan Bab adalah sebagaimana model tercantum dalam Lampiran II. D. Peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

1. Jika suatu Peraturan Daerah ditambah suatu pasal baru, maka tambahan itu ditulis dibawah pasal yang berhubungan, ditulis dengan pasal yang sama dan ditambah dengan huruf a, b dan selanjutnya.
2. Jika pada suatu Peraturan Daerah akan disisipkan suatu ayat baru, maka sisipan itu dilaksanakan dengan penyesuaian ayat dari pasal Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5.

1. Jika suatu Peraturan Daerah dirubah, maka disebutkan perubahan itu untuk keberapa kalinya.
2. Penyusunan isi Peraturan Daerah baru yang merubah suatu Peraturan Daerah sebelumnya itu dibagi dalam dua kelompok :
 - a. kelompok yang berisi ketentuan perubahan/naskah perubahannya;
 - b. kelompok yang berisi ketentuan mulai berlakunya perubahan tersebut.

Pasal 6.

1. Jika suatu Peraturan Daerah hanya mencabut Peraturan Daerah sebelumnya yang belum diundangkan dan tanpa mengatur kembali hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah dicabut, maka pencabutan itu diumumkan;
mencabut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ... tentang, yang belum diundangkan.
2. Jika suatu Peraturan Daerah tersebut disamping mencabut

Peraturan Daerah sebelumnya yang belum diundangkan, juga berisi pengaturan : kembali hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah yang dicabut, maka:

- a. Pencabutan dilakukan dalam diktum PERTAMA;
- b. Naskah Peraturan Daerah baru dicantumkan dalam diktum KEDUA.

Pasal 7.

1. Jika suatu Peraturan Daerah mencabut Peraturan Daerah sebelumnya dan tanpa mengatur kembali hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah yang dicabut, maka pencabutan itu dirumuskan:
Mencabut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ... tentang
2. Jika suatu Peraturan Daerah mencabut Peraturan Daerah sebelumnya dan mengatur kembali hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah yang dicabut, maka :
 - a. pencabutan dilakukan dalam diktum PERTAMA, yang kemudian dalam diktum KEDUA berisi naskah Peraturan Daerah baru yang menggantinya, atau :
 - b. pencabutan dilakukan pada Bab Peralihan atau pasal peralihan dari Peraturan Daerah baru yang menggantinya.

segala sesuatu tergantung pada sifat dan pentingnya isi Peraturan Daerah baru tersebut.

3. Akibat hukum pencabutan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diatur pula dalam Peraturan Daerah yang mencabut itu.

Pasal 8.

1. a. Jika suatu Peraturan Daerah memuat ancaman pidana, maka perumusannya adalah sebagai berikut :

Pelanggaran pasal-pasal Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya ... hari/bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. (..... rupiah).

 - b. Ancaman pidana dapat ditetapkan kurang dari maksimum pidana menurut perundang-undangan pokok Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan ancaman pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat disertai dengan ketentuan:

Jika suatu pelanggaran yang telah diperbuat itu belum lewat jangka waktu setahun sejak penghukuman terdahulu

karena pelanggaran yang sama tidak dapat dirubah lagi, maka ancaman pidana dimaksud dalam pasal dapat dijatuhkan hingga dua kali lipat maksimum/pidananya.

3. Ketentuan ancaman pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat disertai penyitaan/perampasan barang-barang tertentu sesuai dengan persoalan/materi Peraturan Daerah yang bersangkutan.
4. Jika petugas-petugas suatu instansi dalam lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan pula menjalankan pengawasan atas pelanggaran-pelanggaran, maka hal itu disebutkan pula dalam Peraturan Daerah.
5.
 - a. Jika Peraturan Daerah itu merupakan peraturan pajak atau Retribusi Daerah, maka maksimum ancaman pidananya adalah sebagaimana tercantum dalam perundang-undangan Pokok Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
 - b. Peraturan Daerah tersebut dalam huruf a ayat ini, yang memuat pajak tahunan atau setengah tahunan, supaya berturut-turut ditentukan mulai berlaku pada permulaan dan/atau pertengahan tahun pajak.

Dan jika pengundangnya sesudah tahun pajak, dapat ditentukan sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dengan ketentuan bahwa apabila pengundangnya sudah lewat, maka kecuali ancaman pidananya, berlaku surut sampai dengan tanggal tersebut.

6. Ketentuan dalam ayat (6) sampai dengan ayat (5) pasal ini pelaksanaannya disesuaikan dengan perundang-undangan/peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 9.

1. Setiap Peraturan Daerah disertai dengan :
 - I. Penjelasan Umum.
 - II. penjelasan pasal demi pasal
2. Cara pembuatan Penjelasan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana model tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
3. Jika suatu Peraturan Daerah dipandang cukup singkat dan tidak akan menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan maksud Peraturan Daerah tersebut, maka cukup diadakan Penjelasan Umum.

Pasal 10.

1. Apabila Kepala Daerah mengeluarkan Keputusan mengenai suatu hak yang seharusnya diatur dengan Peraturan Daerah karena keadaan mendesak, maka Keputusan Kepala Daerah tersebut dibuat dengan formulir sebagaimana model tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
2. Keputusan Kepala Daerah dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diundangkan dalam Lembaran Daerah.

BAB III.

PERUMUSAN PERATURAN DAERAH

Pasal 11.

- Didalam merumuskan Peraturan Daerah, diperhatikan :
- a. pemakaian kalimat yang sederhana, singkat dan mudah dimengerti;
 - b. pemakaian kata/kalimat yang sifatnya positif;
 - c. pemakaian istilah-istilah yang resmi dan tetap/ajeg;
 - d. pemakaian kata dalam bentuk jamak supaya ditulis selengkapnya;
 - e. pemakaian dua kata yang mempunyai satu pengertian supaya dirangkaikan dengan tanda penghubung;
 - f. syarat-syarat keindahan bahasa;
 - g. penulisan kata-kata yang seharusnya dimulai dengan huruf besar.

Pasal 12.

- Didalam merumuskan Peraturan Daerah, dihindarkan:
- a. pemakaian kalimat yang terlalu panjang;
 - b. pemakaian kata/kalimat yang dapat menimbulkan salah tafsir;
 - c. pemakaian kata-kata dalam bahasa asing;
 - d. pemakaian kata-kata singkatan;
 - e. perumusan yang bertentangan satu sama lain;
 - f. terlalu banyak memberi ketentuan perkecualian atau penyimpangan tentang sesuatu hal;
 - g. pemakaian garis dibawah kata/kalimat;
 - h. pemakaian tanda petik.

BAB IV.

PROSEDUR PENGUNDANGAN

Pasal 13.

1. Jika suatu rencana Peraturan Daerah telah disepakati oleh sidang pleno dewan, maka paling lama dalam waktu satu bulan terhitung mulai tanggal sidang pleno tersebut, Sekretaris Dewan menyampaikan Peraturan Daerah itu beserta rangkaiannya kepada Kepala Daerah.
2. Dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Peraturan

Daerah diterima oleh Kepala Daerah, maka Kepala Daerah:

- a. menanda-tangani Peraturan Daerah tersebut, sebagai persetujuan terhadap Peraturan Daerah itu;
 - b. menyampaikan keberatan menanda-tangani disertai dengan alasan-alasan penyempurnaannya kepada Dewan.
3. Dalam waktu setengah bulan terhitung mulai tanggal penanda-tangan Peraturan Daerah dimaksud dalam ayat (2) huruf a pasal ini, maka Peraturan Daerah yang bersangkutan sepanjang tidak memerlukan pengesahan Menteri Dalam Negeri diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 14.

1. Suatu Peraturan Daerah yang memerlukan pengesahan Menteri Dalam Negeri dalam waktu setengah bulan terhitung sejak penanda-tanganan Peraturan Daerah itu oleh Kepala Daerah, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan.
2. Peraturan Daerah dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diundangkan dalam Lembaran Daerah dalam waktu setengah bulan terhitung sejak diterimanya Keputusan pengesahan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

1. Apabila Kepala Daerah bermaksud menyempurnakan Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan dalam pasal 13 ayat (2) huruf b, dalam waktu satu bulan terhitung mulai tanggal penerimaan kembali Peraturan Daerah yang bersangkutan dari Kepala Daerah, Dewan mengadakan sidang pleno untuk membahas penyempurnaan Peraturan Daerah tersebut.
2. Pembahasan Peraturan Daerah dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diselesaikan menurut prosedur yang berlaku terhadap suatu rencana Peraturan Daerah.

BAB V.

MULAI BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH

Pasal 16

1. Peraturan Daerah mulai berlaku pada hari yang ditentukan dalam Peraturan Daerah, atau jika ketentuan itu tidak ada, Peraturan Daerah tersebut mulai berlaku pada hari ketiga-puluh sesudah hari pengundangannya.
2. Peraturan Daerah yang tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, tidak diundangkan sebelum pengesahan itu diberikan atau jangka-waktu pengesahan

berakhir.

3. Pengundangan Peraturan Daerah adalah syarat mutlak untuk mendapatkan kekuatan hukum dan mengikat dari Peraturan Daerah yang bersangkutan.

BAB VI

PENERBITAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 17.

1. Atas biaya Pemerintahan Daerah, dikeluarkan suatu berita resmi yang diberi nama LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
2. Lembaran Daerah dibagi dalam dua seri, ialah :
 - a. Seri A, untuk pengundangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur suatu hal yang seharusnya diatur dengan Peraturan Daerah tersebut dalam pasal 10.
 - b. Seri B, untuk pengundangan Peraturan Daerah Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah yang mengatur hal yang seharusnya diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II.

Pasal 18.

1. Tiap-tiap nomor dari masing-masing seri yang terbit menurut kebutuhan, diberi tanggal dan berkepala sebagaimana model tercantum dalam Lampiran V.A. dan V.B. Peraturan Daerah ini.
2. Tanggal tersebut dalam ayat (1) pasal ini dianggap sebagai tanggal pengundangan.
3. Halaman-halaman dari penerbitan Lembaran Daerah yang berikutnya diberi angka yang berurutan, sehingga tiap tahun penerbitan baru dimulai dengan angka 1 (satu).

Pasal 19.

1. Tambahan Lembaran Daerah adalah bagian dari Lembaran Daerah dan diberi nama TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
2. Yang dapat dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Keputusan Dewan selain Peraturan Daerah;
 - b. Keputusan, Instruksi dan sebagainya dari Kepala Daerah;

- c. Keputusan, Instruksi dan sebagainya dari Bupati/Walikota Kepala Daerah;
3. Tiap-tiap nomor dari Tambahan Lembaran Daerah yang terbit menurut kebutuhan, diberi tanggal dan berkepala sebagai model tercantum dalam Lampiran V.C. Peraturan Daerah ini.

Pasal 20.

1. Satu eksemplar dari tiap-tiap nomor dari Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah setelah diberi tanda kebenarannya, disediakan di Sekretariat Daerah untuk dapat dibaca oleh umum.
2. Umum dapat meminta Lembaran Daerah, begitu pula Tambahan Lembaran Daerah dengan mengganti biaya cetak.
3. Pengganti biaya cetak tiap-tiap nomor lepas dan harga langganan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
4. Kepala Daerah menetapkan kepada badan/instansi mana yang dikirim tetap atau buat sementara, satu atau beberapa buah Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah tersebut.

Pasal 21.

Penyelenggaraan penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah.

BAB VII.

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 22.

Ketentuan mengenai bentuk serta prodesur pengundangan Peraturan Daerah dimaksud dalam Bab II sampai dengan Bab V Peraturan Daerah ini, mutatis mutandis berlaku pula bagi produk-produk lainnya dari Dewan.

Pasal 23.

Ketentuan mengenai bentuk serta prosedur pengundangan Peraturan Daerah dimaksud dalam bab II sampai dengan bab V Peraturan Daerah ini, dapat mutatis mutandis diperlakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta bagi produk-produk legislatipnya.

Pasal 24.

Hal-hal yang masih memerlukan Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 25.

Peraturan Daerah sebagai pengganti Keputusan Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 10, secepatnya diusahakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26.

Bentuk serta prosedur pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Dewan yang lain sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dianggap sebagai dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27.

Mulai saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1953 jo Nomor 10 Tahun 1958 tentang "Penerbitan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta" serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Yogyakarta, tanggal 10 April 1972.

WAKIL KEPALA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

WAKIL KETUA I

ttd.

ttd.

PAKU ALAM VIII

R. SOEDIARSO TJIPTOSOEJITO

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 jo Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969.

Diundangkan di Yogyakarta dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 5 tanggal 10 Oktober 1972.

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

ttd.

MOELJONO MOELJADI, S.H.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
Nomor 2 Tahun 1972

Tentang: Bentuk serta prosedur pengundangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan penerbitan Lembaran Daerah.

A. PENJELASAN UMUM.

1. PENDAHULUAN.

Sampai saat dikeluarkannya Peraturan Daerah ini belum pernah ada/tidak ada pedoman atau petunjuk yang lengkap dan menyeluruh tentang bentuk dan cara membuat Peraturan Daerah pada khususnya dan produk-produk legislatif pada umumnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah Nomor 18 tahun 1965, pada dasarnya Pemerintah Daerah diberikan hak, setidaknya-tidaknya tidak ada larangan baginya untuk mengatur tentang bentuk dan pengundangan Peraturan Daerah dengan ketentuan batasan bahwa apabila dipandang perlu oleh pemerintah Pusat, bentuk Peraturan Daerah dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah memandang perlu untuk segera mengatur masalah bentuk serta prosedur pengaturan/pengundangan Peraturan Daerah agar tercapai ketetapan, kelancaran dan keseragaman dalam bentuk serta prosedur pengundangan Peraturan Daerah itu.

Sebagai pedoman penyusunan pengaturan tentang bentuk serta pengundangan dengan Peraturan Daerah, dipergunakan :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 (Republik Indonesia) tentang Peraturan tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 (Republik Indonesia Serikat) tentang Lembaran Negara dan Pengumuman.
3. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 tentang cara mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
4. Praktek yang telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah sejak tahun 1950.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1953 jo Nomor 10 Tahun 1958 tentang penerbitan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perubahan keadaan dewasa ini, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru.

hal ini dapat diketahui antara lain :

1. Lembaga Daerah Pemerintah Daerah sudah tidak ada lagi sejak tahun 1959.
2. Pemerintah Daerah telah mempunyai Lambang Daerah, yang juga telah dipergunakan dalam Lembaran dan Tambahan Lembaran Daerah.
3. Lembaran Daerah Seri C secara praktis tiak pernah ada.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Bentuk serta prosedur Pengundangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan penerbitan Lembaran Daerah ini, maka Pemerintah Daerah pada masa akselerasi pembangunan sekarang ini, dapat mendorong/menunjang pembangunan dari segi pengaturan pada umumnya dan khususnya pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lainnya yang merupakan landasan hukum dalam pemerintahan dan pembangunan.

II. BENTUK PERATURAN DAERAH.

Sebenarnya sukar untuk memberikan satu wadah dalam bentuk formulir tentang bagaimana Peraturan Daerah itu dibuat. Sebab bentuk pengaturan itu tergantung pada persoalan/materi yang akan diatur dan sampai sejauh mana pengaturan itu akan dilaksanakan.

Meskipun demikian, dengan Peraturan Daerah ini diletakkan garis-garis besar segala sesuatu yang erat hubungannya dengan bentuk Peraturan Daerah, yang antara lain meliputi:

1. Perumusan dan urut-urutan penyusunan konsiderans.
2. Perumusan pengelompokan Peraturan Daerah.
3. Urut-urutan penyusunan Bab-bab (jika diperlukan).
4. Perumusan ancaman pidana (jika diperlukan).
5. Perumusan penambahan suatu pasal baru dan/atau penyisipan ayat baru.
6. Perumusan pencabutan Peraturan Daerah, baik yang belum atau sudah diundangkan.
7. perumusan perubahan.
8. Perumusan penjelasan.
9. Perumusan pengesahan.
10. Perumusan pengundangan.

III. PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH.

Sesuai dengan ketentuan pasal 54 ayat (3) dan penjelasannya, juga Penjelasan Umum tentang PENGAWASAN PREVENTIF dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, bahwa pengundangan Peraturan Daerah adalah syarat tunggal dan mutlak untuk mendapatkan kekuatan hukum dan mengikat, maka pengaturan hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengundangan adalah merupakan hal yang amat penting.

Masalah pengundangan sebenarnya merupakan suatu proses yang dimulai dari disetujui suatu rencana Peraturan Daerah oleh

sidang Pleno Dewan sampai dengan pemuatannya dalam Lembaran Daerah.

berhubung dengan itu dalam Bab V Peraturan Daerah ini ditentukan jangka waktu-jangka waktu yang perlu diperhatikan, agar dengan demikian dapat berjalan lancar dan segera dapat dilaksanakannya Peraturan Daerah yang bersangkutan oleh Kepala Daerah beserta segala perangkatnya.

IV. PENERBITAN LEMBARAN DAERAH.

Lembaran Daerah Seri C, yang secara praktek tidak pernah ada, dengan Peraturan Daerah ini sudah ditiadakan, sebab sampai sekarang belum/tidak ada pemikiran pembentukan Daerah Tingkat III secara riil.

Dengan demikian menurut Peraturan Daerah ini telah ditentukan dalam pasal 17 ayat (2) :

1. Lembaran Daerah Seri A, yang tidak hanya memuat pengundangan Peraturan Daerah Tingkat I saja, tetapi juga memuat pengundangan Keputusan Kepala Daerah yang memuat persoalan/materi yang seharusnya diatur dengan Peraturan Daerah.
2. Lembaran Daerah Seri B, yang tidak hanya memuat pengundangan Peraturan Daerah Tingkat II saja, tetapi juga memuat pengundangan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II (Bupati/Walikota) yang memuat persoalan/materi yang seharusnya diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat II.

Dalam pada itu Tambahan Lembaran Daerah tidak hanya memuat Keputusan, Instruksi dan sebagainya dari Kepala Daerah serta Keputusan selain Peraturan Daerah dari Dewan (Tingkat I) seperti tahun-tahun yang lalu, tetapi dapat juga memuat Keputusan, Instruksi dan sebagainya dari Bupati/Walikota Kepala Daerah serta Keputusan selain Peraturan Daerah dari Daerah Tingkat II.

Pemuatan Keputusan-keputusan demikian dalam Tambahan Lembaran Daerah bukan merupakan syarat untuk mempunyai kekuatan hukum dan mengikat, tetapi hanya dengan maksud untuk diketahui rakyat secara resmi dan merata (luas).

Istilah Tambahan Lembaran Daerah tetap dipergunakan, sejalan dengan kenyataan bahwa yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara tidak hanya Penjelasan tentang Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, tetapi juga Keputusan-Keputusan Menteri yang dipandang perlu. Penjelasan Peraturan Daerah menurut Peraturan Daerah ini telah dijadikan satu dengan Peraturan Daerahnya sendiri, agar dengan demikian lebih praktis, tidak terpisah-pisah.

V. PERNUTUP.

Peraturan ini, juga mengatur tentang bentuk serta prosedur pengundangan Peraturan Daerah, tidak hanya ditentukan berlaku

bagi Peraturan Daerah saja secara mutatis mutandis berlaku pula bagi keputusan-keputusan lain dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila dipandang perlu, untuk ketetapan, kelancaran dan keseragaman, maka ketentuan mengenai bentuk serta prosedur pengundangan Peraturan Daerah ini mutatis mutandis dapat diperlakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta bagi produk-produk legislatip.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Ayat (1) : Lampiran I. A. merupakan formulir Peraturan Daerah yang untuk berlakunya tidak memerlukan pengesahan Menteri Dalam Negeri. Lampiran I. B. untuk yang memerlukan pengesahan Menteri Dalam Negeri dan pengundangannya setelah diterimanya keputusan pengesahannya. Lampiran I. C. untuk yang memerlukan pengesahan Menteri Dalam Negeri dan pengundangannya setelah lampainya pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Ayat (2) : Misalnya diisi dengan :
a. Surat Kepala Daerah tanggal ... Nomor perihal beserta lampirannya;
b. Surat Komisi tanggal ... Nomor perihal beserta lampirannya;
c. Surat Panitia tanggal ... Nomor perihal beserta lampirannya;
d. Surat Sdr. dengan teman-temannya, tanggal Nomor perihal beserta lampirannya.

Ayat (3) : Urut-urutan penyusunan konsideran MENGINGAT adalah :

1. ... (Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah;
2. ... Undang-undang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959);

3. ... (Undang-undang, peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, Peraturan Daerah dan sebagainya yang disusun menurut derajat/tingkatan peraturan Negara dan Daerah serta mendahulukan yang pengeluarannya lebih awal);
4. ... (Peraturan Tata Tertib Dewan).

- Pasal 3 : Ayat (1) : Lampiran II A, jika pembagian isi Peraturan Daerah dalam pasal-pasal, sebab yang diatur hanya singkat saja.
Lampiran II B, jika pembagian isi Peraturan Daerah dalam Bab-bab dan pasal-pasal, sebab yang diatur cukup banyak.
Lampiran II C, jika pembagian isi Peraturan Daerah dalam Bab-bab, Bagian-bagian dan pasal-pasal, sebab yang diatur cukup banyak dan penting (lebih luas dari II B).
- Pasal 4 : Ayat (1) : Misalnya sesudah pasal 5 akan ditambah pasal baru, maka perubahan itu dituangkan dalam pasal 5a, pasal 5b, dan seterusnya.
Ayat (2) : Misalnya sesudah ayat (1) pasal 10 yang terdiri dari tiga ayat, akan disisipkan suatu ayat, maka penyisipan itu dituangkan dalam ayat (2), sedangkan ayat (2) dan (3) lama menjadi ayat (3) dan (4) baru.
- Pasal 5 : Ayat (2) : Misalnya, kelompok yang berisi ketentuan perubahan itu dalam pasal 1 (pasal satu Romawi); sedangkan kelompok lainnya (Pasal II) berisi ketentuan mulai berlakunya perubahan.
- Pasal 6 : Pasal ini mengatur cara pencabutan Peraturan Daerah yang belum diundangkan.
Pencabutan Peraturan Daerah yang belum diundangkan ini semata-mata hanya untuk kepentingan/ketertiban tata-usaha saja, sebab secara hukum memang belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- Pasal 7 : Pasal ini mengatur cara pencabutan Daerah yang

sudah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat, sehingga kemungkinan besar sudah mempunyai/menimbulkan akibat hukum, akibat hukummana diatur pula dalam Peraturan Daerah yang mencabut itu.

Pasal 8 ; Ayat (3) : penyitaan/perampasan barang-barang tertentu dijalankan sedemikian, hingga nilai/harga barang yang dirampas itu paling banyak dua kali lipat dari maximum denda yang diancamkan.

Ayat (5) : a. Pada waktunya dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, tentang Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 dan tentang Retribusi Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957.
b. Misalnya dirumuskan :
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970, dengan ketentuan bahwa apabila pengundangannya sudah lewat, maka kecuali ancaman pidananya, berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1970 tersebut.

Pasal 9 : Bagaimana singkatnya Peraturan Daerah, memerlukan penjelasan tentang alasan pertimbangan, dasar dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah. Penjelasan demikian itu dituangkan dalam Penjelasan Umum dari Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 10 : Hal-hal yang sifatnya mengandung beban atau memberikan kewajiban kepada rakyat dengan ancaman pidana, diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11 : Istilah yang resmi adalah istilah yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Penggunaan secara tetap/ajeg misalnya jika dalam suatu pasal penggunaan istilah Lurah, maka dalam pasal-pasal lainnya mempergunakan pula istilah Lurah dan tiak dengan istilah Kepala Desa, atau Kepala Pamong.

Yang dimaksud dengan ketentuan dalam huruf e pasal ini misalnya : tanda-tangan, program kerja dan sebagainya yang merupakan kata majemuk.

Yang dimaksud dengan ketentuan dalam huruf g pasal ini misalnya : Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Peraturan Daerah Nomor

1 Tahun 1970, huruf-huruf awal dari kata-kata ini ditulis dengan huruf besar.

- Pasal 12 : Pemakaian kata asing yang sudah populer, misalnya: moderns, integrasi, akselerasi dan sebagainya dapat dipergunakan. Apabila suatu kata atau kalimat itu dimaksudkan penting sekali, dalam hubungannya dengan ketentuan huruf g dan h pasal ini, maka kata atau kalimat itu ditulis dalam huruf besar semua.
- Pasal 13 : Ayat (2) : Yang dimaksudkan Peraturan Daerah dalam ayat (2) pasal ini adalah rencana Peraturan Daerah yang sudah ditanda-tangani oleh unsur Pimpinan Dewan.
- Pasal 14. : Yang dimaksud Peraturan Daerah dalam pasal ini adalah rencana Peraturan Daerah yang sudah ditanda-tangani oleh unsur Pimpinan Dewan dan Kepala/Wakil Kepala Daerah.
- Pasal 15 : Yang dimaksud dengan penyempurnaan, berarti bahwa pada prinsipnya Kepala Daerah dapat menerima Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Ayat 2 : Keputusan Kepala Daerah dimaksud dalam pasal ini pada prinsipnya merupakan pengganti Peraturan Daerah; oleh karena itu perlu diundangkan dalam Lembaran Daerah, yang merupakan wadah pemuatan pengundangan Peraturan Daerah.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Ayat (2) Dimuatnya Keputusan-keputusan dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini adalah sewajarnya untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas; Sekretaris Daerah ditugaskan untuk mengadakan Pemilihan/penjaringan terhadap keputusan-keputusan yang perlu dimuat.
Yang dimaksud dengan keputusan dalam huruf b dan c ayat ini adalah keputusan yang tidak mengatur materi/persoalan yang seharusnya diatur dengan Peraturan Daerah (lihat pasal 10 jo Pasal 17 ayat (2)).
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.
 Pasal 23 : Cukup jelas.
 Pasal 24 : Cukup jelas.
 Pasal 25 : Cukup jelas.
 Pasal 26 : Cukup jelas.
 Pasal 27 : Cukup jelas.
 Pasal 28 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I.
 PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
 NOMOR 2 TAHUN 1972

I. A. Formulir bentuk Peraturan Daerah yang tidak memerlukan pengesahan Menteri Dalam Negeri dan kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
 NOMOR TAHUN) 1)

TENTANG :) 2)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA)
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH) 3)
 ISTIMEWA YOGYAKARTA)

MEMPERHATIKAN :) 4)
 MENIMBANG 1. Bahwa)
 2. Bahwa) 5)
 dst.

MENGINGAT : 1.)
 2.) 6)
 3.)
 4.)

MENDENGAR : Pandangan Umum dalam sidang pleno Dewan)
 Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa) 7)
 Yogyakarta pada tanggal)

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Daerah Istimewa) 8)
 Yogyakarta, tentang)
 sebagai berikut :)
 (Isi Peraturan Daerah)) 9)

Yogyakarta, tanggal) 10)

KEPALA DAERAH	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	)
DAERAH ISTIMEWA	DAERAH DAERAH ISTIMEWA	)
YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	) 11)
		)
(.....)	(.....)	

Diundangkan di Yogyakarta)

dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta) 12)

Seri A Nomor tanggal)

SEKRETARIS DAERAH)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) 13)

.....)

Keterangan :

- 1). Ditulis dalam huruf besar semua.
- 2). Kata TENTANG ditulis dalam huruf besar. Isinya ditulis dalam huruf kecil dengan memperhatikan pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah ini.
- 3). Ditulis dalam huruf besar semua.
- 4). Kata MEMPERHATIKAN ditulis dalam huruf besar. Lihat keterangan Nomor 2)
- 5). Kata MENIMBANG ditulis dalam huruf besar. Lihat keterangan Nomor 2).
Jika isinya lebih dari satu, disusun dibawah dengan angka Arab dan dimulai dengan kata : Bahwa.
- 6). Kata MENGINGAT ditulis dalam huruf besar. Lihat keterangan Nomor 2).
Isinya disusun dibawah dengan angka Arab, dengan urutan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (4) dan penjelasannya Peraturan Daerah ini.
- 7). Kata MENDENGAR ditulis dalam huruf besar. Lihat keterangan nomor 2).
- 8). Kata MEMUTUSKAN dan MENETAPKAN ditulis dalam huruf besar. Lihat keterangan nomor 2).
- 9). Isi Peraturan Daerah disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, dengan memperhatikan pasal-pasal 5, 6, 7, 8, 11, 12 Peraturan Daerah ini.
- 10). Ditulis dalam huruf kecil. Kata tanggal ditulis lengkap.
- 11). Ditulis dalam huruf besar semua.
Jika yang menanda-tangani Peraturan Daerah adalah Wakil Kepala Daerah, maka kata KEPALA DAERAH diganti dengan WAKIL KEPALA DAERAH.
Lihat pasal 2 ayat (5) Peraturan Daerah ini.
- 12). Ditulis dalam huruf kecil dengan memperhatikan pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah ini.
- 13). Ditulis dalam huruf besar semua.

I. B. Formulir bentuk Peraturan Daerah yang memerlukan

pengesahan Menteri Dalam Negeri dan kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah setelah diterimanya Keputusan pengesahan.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) 1)
NOMOR TAHUN)

TENTANG :) 2)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH) 3)
ISTIMEWA YOGYAKARTA)

MEMPERHATIKAN :) 4)
MENIMBANG 1. Bahwa)
2. Bahwa) 5)
dst.)

MENGINGAT : 1.)
2.) 6)
3.)
4.)

MENDENGAR : Pandangan Umum dalam sidang pleno Dewan)
Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa) 7)
Yogyakarta pada tanggal)

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Daerah Istimewa) 8)
Yogyakarta, tentang)
sebagai berikut :)
(Isi Peraturan Daerah)) 9)
Yogyakarta, tanggal) 10)

KEPALA DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT)
DAERAH ISTIMEWA DAERAH DAERAH ISTIMEWA)
YOGYAKARTA YOGYAKARTA) 11)
(.....) (.....))

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam)
Negeri dengan Surat Keputusan)
Nomor tanggal)
Diundangkan di Yogyakarta dalam Lembaran Daerah Daerah) 12)
Istimewa Yogyakarta)
Seri A Nomor tanggal)

SEKRETARIS DAERAH)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

(.....)

Keterangan :

- 1). Sampai dengan 11) lihat keterangan Lampiran I. A. Peraturan Daerah ini.
- 12). Ditulis dalam huruf kecil dengan memperhatikan pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah ini.
- 13). Ditulis dalam huruf besar semua.

I. C. Formulir bentuk Peraturan Daerah yang memerlukan pengesahan Menteri Dalam Negeri dan kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah berdasarkan lampau waktu pengesahan.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) 1)
NOMOR TAHUN)

TENTANG :) 2)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) 3)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH)
ISTIMEWA YOGYAKARTA)

MEMPERHATIKAN :) 4)
MENIMBANG 1. Bahwa)
2. Bahwa) 5)
dst.

MENGINGAT : 1.)
2.) 6)
3.)
4.)

MENDENGAR : Pandangan Umum dalam Sidang Pleno Dewan)
Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa) 7)
Yogyakarta pada tanggal)

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Daerah Istimewa) 8)
Yogyakarta, tentang)
sebagai berikut :)
(Isi Peraturan Daerah)) 9)

Yogyakarta, tanggal) 10)

KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) 11)
(.....) (.....))

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan)
oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan)

.....	)	
	)	12)
Diundangkan di Yogyakarta	)	
dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	)	
Seri A Nomor tanggal	)	
SEKRETARIS DAERAH	)	
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	)	13)
(.....)	)	

Keterangan :

- 1). Sampai dengan 11) lihat keterangan Lampiran I. A. Peraturan Daerah ini.
- 12). Ditulis dalam huruf kecil dengan memperhatikan pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah ini.
- 13). Ditulis dalam huruf besar semua.

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 1972.

II. A. Pembagian/pengelompokan isi Peraturan Daerah dalam pasal-pasal.

Pasal 1.

- (1)
- (2)

Pasal 2.

.....
.....

Pasal 3.

- (1)
- (2)
- (3)

dst.

Keterangan :

Pasal: Huruf awal pada kata Pasal adalah huruf besar
Angka dibelakang kata Pasal ditulis dalam angka Arab.
Angka pasal-pasal dalam satu Peraturan Daerah merupakan
urut-urutan.

Ayat : Kata ayat tidak perlu ditulis. Angka ayat ditulis dengan
angka Arab dan diletakkan diantara tanda kurung.
Angka-angka ayat dalam satu pasal ditulis berurutan,
angka-angka ayat dalam satu pasal tidak berurutan dengan

angka-angka ayat dalam pasal berikutnya (Sesudah penggantian pasal, dimulai lagi dengan ayat 1). Kalau dalam suatu ayat masih diakan pengelompokan, maka pengelompokan itu ditulis dengan huruf a, b, c, dan seterusnya.

II. B. Pembagian/pengelompokan isi Peraturan Daerah dalam Bab-Bab dan pasal-pasal.

BAB I.
..... judul

Pasal 1.
.....

BAB II.
..... judul

Pasal 2.
(1).
(2).
dst.

Keterangan:

BAB : Kata BAB ditulis dalam huruf besar.
Angka dibelakang Bab adalah angka Romawi.
Judul BAB ditulis dalam huruf besar semua.
Angka bab-bab dalam satu Peraturan Daerah merupakan urutan.
Selanjutnya lihat keterangan Lampiran II A Peraturan Daerah ini.

II. C. Pembagian/pengelompokan isi Peraturan Daerah dalam Bab-bab Bagian dan pasal-pasal.

BAB I.
..... judul
Bagian ke
..... judul
Pasal 1.
.....

BAB II.
..... judul
Bagian ke
..... judul
Pasal 2.

(1).
(2).
dst.

Keterangan:

Bagian: Kata bagian ditulis lengkap, huruf awalnya huruf besar. Angka dibelakang Bagian ditulis dalam bunyi selengkapnya, misalnya : bagian Kesatu, bagian Kedua, dan seterusnya. Angka-angka Bagian dalam satu Bab merupakan urutan. Angka-angka Bagian dalam satu Bab tidak berurutan dengan angka-angka Bagian dari Bab berikutnya (sesudah penggantian Bab, dimulai lagi dengan Bagian Kesatu).

II. D. Urut-urutan pengelompokan isi Peraturan Daerah dalam Bab-bab :

	BAB I. KETENTUAN UMUM Pasal 1.	Keterangan :
(1) .		KETENTUAN UMUM merupakan
(2) .		BAB yang pertama kali, yang
		berisi tentang definisi,
		ketentuan pengertian,
		penjelasan singkatan-singkatan
	BAB II. Pasal 2.	BAB II dan seterusnya merupakan
		isi Peraturan Daerah yang
		bersangkutan.
	BAB III. Pasal 3. Pasal 4. Pasal 5. (1) . (2) dst. dst. dst. dst.	
	BAB KETENTUAN PIDANA Pasal .. (1) . (2) dst.	KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN TAMBAHAN, KETENTUAN PERALIHAN, dan KETENTUAN PENUTUP merupakan suatu urutan kesatuan, apabila didalam Peraturan Daerah yang bersangkutan semuanya diadakan ketentuan ini.
	BAB KETENTUAN TAMBAHAN Pasal ..	Jika salah satu ketentuan tersebut tidak ada, maka ketentuan lainnya menyesuaikan

..... hingga tetap merupakan satu
Pasal .. rangkaian.
.....
dst.

LAMPIRAN III.
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 1972

Cara menyusun Penjelasan Peraturan Daerah	)
PENJELASAN	)
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	) 1)
NOMOR TAHUN	)
TENTANG :	) 2)
A. PENJELASAN UMUM.	)
.....	) 3)
.....	)
B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.	
Pasal 1. :	)
Pasal .. : Cukup jelas.	) 4)
Pasal .. : Ayat (1)	)
Ayat (2)	)
Ayat ()	)
dst.	

Keterangan:

- 1) Ditulis dalam huruf besar semua.
- 2) Kata TENTANG ditulis dalam huruf besar. isinya ditulis dalam huruf kecil dengan memperhatikan pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah ini.
- 3) Kata PENJELASAN UMUM ditulis dalam huruf besar dan dimulai dengan huruf A. Apabila Penjelasan Umum akan dikelompokkan, maka pengelompokannya dalam angka-angka Romawi dengan diberi judul yang ditulis dalam huruf besar.
Penjelasan Umum pada dasarnya menguraikan alasan-alasan, kenyataan-kenyataan dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Konsideran Menimbang.
Juga dapat dimuat garis-garis besar isi dari pada Peraturan Daerah itu sendiri, terutama hal-hal yang sifatnya pokok, yang dapat diuraikan secara lebih bebas jika penguangannya hanya dalam pasal-pasal saja.
Selain itu dapat pula dimuat proses sejarah perundangan-undangan atau Peraturan Daerah sebelumnya secara garis besar, sehingga dapat diketahui perbedaannya dengan Peraturan Daerah yang baru.
- 4) Kata PENJELASAN PASAL-PASAL DEMI PASAL ditulis dalam huruf besar semua dan dimulai dengan huruf B.
Isi penjelasan ditulis disamping pasal, tidak dibawah pasal yang bersangkutan. Jika suatu pasal tidak memerlukan

penjelasan maka ditulis dengan : Cukup jelas. Hendaknya jangan menggabungkan penjelasan beberapa pasal sekaligus. Jika memungkinkan, penjelasan suatu pasal dapat dilaksanakan dengan penjelasan ayat demi ayat, dan kata ayat ditulis lengkap.

Suatu ayat yang tidak diberi penjelasan dianggap telah cukup jelas.

Jika suatu Peraturan Daerah mempunyai Lampiran, maka lampiran-lampiran itu ditulis dengan LAMPIRAN I, LAMPIRAN II dan seterusnya, dan diletakkan sesudah Penjelasan dari Peraturan Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN IV.
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 1972

Bentuk Keputusan Kepala Daerah yang mengatur persoalan/materi yang seharusnya diatur dengan Peraturan Daerah.

KEPUTUSAN
KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : TAHUN ..

TENTANG :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMPERHATIKAN :

MENIMBANG : 1. Bahwa
2. Bahwa
Bahwa sambil menunggu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan mengatur lebih lanjut tentang
dipandang perlu mengatur soal tersebut dengan Keputusan Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN:

Sambil menunggu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, menetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang
..... sebagai berikut.
(isi Keputusan Kepala Daerah).

Yogyakarta, tanggal

KEPALA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(.....)

Diundangkan di Yogyakarta
dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Seri A Nomor tanggal

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(.....)

Keterangan:

1. Keputusan Kepala Daerah yang mengatur persoalan/materi yang seharusnya diatur dengan Peraturan Daerah, bentuknya menyesuaikan dengan bentuk Peraturan Daerah (Lihat Lampiran I. A Peraturan Daerah ini).
2. Konsideran MEMPERHATIKAN diisi apabila diperlukan.

LAMPIRAN V.
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 1972

V. A. Kepala dari Lembaran Daerah Seri A.

Lemb. Da.
D.I.Y.

Yogaykarta, tanggal

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta).
Seri A. Nomor: Tahun :.....

V. B. Kepala dari Lembaran Daerah Seri B.

Lemb. Da.
D.I.Y.

Yogyakarta, tanggal

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta).
Seri B. Nomor: Tahun :.....

V. C. Kepala dari Tambahan Lembaran Daerah

Lemb. Da.

D.I.Y.

Yogyakarta, tanggal

LEMBARAN DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta).

Nomor:

Tahun :.....

Keterangan: Lembaran dan Tambahan Lembaran Daerah dicetak
-----dalam kertas tebal ukuran 16,5 x 21 cm.